



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 3.6.90/UN32.3/KS/2024

Nomor: 819.23/Un.02/DST/KS.00.3/06/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang No. 5, Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, mengingat Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor: 7.12.289/UN32/KS/2020 dan Nomor: B-3499.8/Un.02/HK.07/12/2020 tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang dengan FST Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK
PERTAMA

PIHAK
KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bidang Kerja Sama Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
 - b. Menulis bahan ajar bersama;
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
 - d. Kajian dan praktik lapangan;
 - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
 - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
 - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM;
 - h. Lokakarya Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - i. Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital.
- 2) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - b. Pendanaan penelitian bersama;
 - c. Publikasi bersama;
 - d. Pengembangan riset bersama;
 - e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
 - f. Penyelenggaraan seminar bersama.
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menginginkan perpanjangan, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Kerja sama ini **PARA PIHAK** menyepakati hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

1) **HAK PIHAK KESATU:**

- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
- b. Menyampaikan usulan mengenai topik kuliah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini; dan
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk periset dari **PIHAK KESATU** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.

2) **HAK PIHAK KEDUA:**


- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
- b. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
- c. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KEDUA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.

Pasal 5

PELAKSANA DAN KORESPONDENSI

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Wakil Dekan III FST Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. : (0274) 519739
Email : fathorrahman@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145
Telp. : (0341) 551312 /0815-5564-3426
Email : sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id / fmipa@um.ac.id

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


PIHAK
PERTAMA


PIHAK
KEDUA

Pasal 7

PELAKSANA KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi/Universitas Asal.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina, dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.


Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kerja Sama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau yang menyebabkan tidak terlaksananya Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk FST Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

FST Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Dekan,



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 196607312000032001

Mengetahui:

Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerja Sama



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 197507012005011007



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA